



PUTUSAN

Nomor 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H Agus Margono SH,. Sigit Haryo Wibowo, SH. Ris Samudra SH. MH. Hari Purwanto SH. Taufik Sudarsono SH. MH., Advokat yang berkantor di JL Mojopahit No 81 Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1182/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 04 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0449/045/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jombang selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidorejo, RT 20 RW 06, Desa Sidorejo, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 4 tahun 11 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 2 anak bernama :

Anak Ke	1 (satu)
Nama	Muhammad Hafiz Hidayatullah
Lahir	Jombang, 08/08/2015/usia 9 tahun
Jenis kelamin	Laki-laki
Pendidikan	SD/MI kelas III
Diasuh oleh	Penggugat
Anak Ke	2 (dua)
Nama	Qianzi Hilya Ramdhani
Lahir	Madiun, 11/04/2023/usia 1
Jenis kelamin	Perempuan
Pendidikan	Belum sekolah
Diasuh oleh	Penggugat
4. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 2.300.000,- / bulan;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli tahun 2023 mulai goyah setelah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan anak-anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Ima yang beralamat di Jombang. Hal itu diketahui Penggugat dari keterangan wanita lain tersebut yang menyatakan telah menjalin hubungan sejak lama, bahkan wanita lain tersebut mengaku telah seringkali melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan Tergugat, dan Tergugat pun mengakui hal tersebut pada saat Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat atas kebenaran pernyataan wanita lain tersebut;

c. Tergugat sudah dengan tegas mengucapkan ingin bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Nopember tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya dan tinggal di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan hingga saat ini ;

7. Bahwa dengan adanya perceraian ini, Penggugat selaku isteri memiliki hak yang harus dipenuhi Tergugat diantaranya Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah;

8. Bahwa atas hak-hak Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah diantaranya :

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 6.000.000,- untuk 3 bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,-

Yang harus dibayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

9. Bahwa untuk menjaminnya pemenuhan hak-hak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat tersebut;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sodikin bin Sukri) terhadap Penggugat (Novei Wulandari binti Maskur);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa :
Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 09 Desember 2024, Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tidak bertemu Tergugat di KABUPATEN MADIUN tidak ada nama tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwasannya alamat Tergugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat tempat tinggal Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tidak bertemu Tergugat di KABUPATEN MADIUN tidak ada nama tersebut; dan Penggugat di persidangan telah pula membenarkan isi dari berita acara relaas Tergugat tersebut bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencantuman identitas dalam hal ini alamat tempat tinggal Tergugat senyatanya tidak semata-mata memudahkan Jurusita dalam melakukan pemanggilan, akan tetapi agar Tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan membela kepentingannya. Sehingga dengan tidak jelasnya alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan Tergugat tidak dapat membela kepentingannya. Dan jika ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga akan sulit dan tidak mungkin bagi Tergugat untuk menghadap di persidangan jika panggilan tidak sampai kepadanya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa pencantuman alamat tempat tinggal dalam hal ini tempat tinggal riil salah satu pihak merupakan bagian dari identitas yang harus dicantumkan secara jelas dan terang karena merupakan faktor *essensial* syarat formal sebuah gugatan atau permohonan dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620000,00 (enam ratus dua puluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Drs. Muntasir, M.H.P.** Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag. Panitera Pengganti, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	200.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	620.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1300/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn